



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN LUNANG**

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234 Lunang

Kode Pos : 25674

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT**  
NOMOR : 16 /Kpts/CL/IX/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI *OPEN DEFECATION FREE*  
ATAU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2022

CAMAT KECAMATAN LUNANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat Upaya Pemberdayaan Hidup Bersih dan Sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka dibentuk Tim Verifikasi *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan tahun 2022 yang cakap dan mampu melaksanakannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Verifikasi *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Lunang tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Verifikasi terhadap Nagari yang ODF (*Open Defecation Free*)/ tidak buang air besar sembarangan, yang di lakukan secara acak dengan metode sampling di masing-masing Nagari dengan menggunakan format baku yang sudah di siapkan.
  - b. Melakukan advokasi terhadap masyarakat terutama yang masih BABS *sharing* menjadi buang air besar Jamban Sehat Permanen
  - c. melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait di tingkat Kecamatan dan Tingkat Nagari untuk mengupayakan dalam bentuk kebijakan untuk tercapainya jamban sehat permanen 100%
- KETIGA** : Tim Pelaksana Verifikasi Kecamatan Lunang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Tanjung Beringin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD masing-masing Instansi Tahun Anggaran 2022 serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Instansi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang  
Pada tanggal : September 2022



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN LUNANG

NOMOR : 16 /Kpts/Cl/IX/2022

TANGGAL : 19 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI OPEN DEFECATION FREE  
ATAU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN  
2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AZMICE YUNITA, S.Tr.Kes	Ketua
2.	ANGGI JUNNAIDI, SKM	Anggota
3.	SUKAMTI, S.Pd	Anggota
4.	A. HALIM, S.Sos	Anggota
5.	AFRIDIANTO, S.PWK	Anggota
6.	SATRIA GAMA, S.I.P	Anggota
7.	AZALI, SE	Anggota
8.	DELVA MORIZANTI	Anggota
9.	SUROSO	Anggota
10.	SUGENG SANTOSO, S.Pd	Anggota
11.	BENNY RIZAL, S.M.	Anggota
12.	SAMIYO	Anggota
13.	M. KHOLIL RIDWAN	Anggota
14.	ROLI NANDA, SE	Anggota

Ditetapkan di : Lunang

Pada Tanggal : 19 September 2022



CARYANTO, S.Pd  
NIP. 19650928 199301 1 001